

BAB III

LANDASAN TEORI

3.1 Kerugian Akibat Kecelakaan Kerja

Banyak karangan telah ditulis mengenai kerugian ekonomis akibat kecelakaan dalam industri, tetapi nampaknya masih sedikit usaha-usaha untuk menilainya secara tepat. Penting dipertanyakan apakah nilai kerugian suatu kecelakaan benar-benar dapat dihitung dan bila memang dapat, manfaat apa yang dapat diperoleh dalam kaitannya dengan usaha-usaha pencegahan kecelakaan ?

Setiap kali kecelakaan terjadi maka karyawan, pimpinan perusahaan bahkan negara pun akan dirugikan. Singkatnya adalah semua pihak akan dirugikan karena adanya kecelakaan itu sendiri.

1. Kerugian terhadap karyawan

- a. Menderita rasa sakit, takut, dan menderita.
- b. Cacat tubuh.
- c. Tidak mampu bekerja seperti semula.
- d. Menderita gangguan jiwa.
- e. Kehilangan nafkah dan masa depan.
- f. Tidak dapat menikmati kehidupan yang layak.

2. Kerugian terhadap pimpinan perusahaan

- a. Kehilangan pendapatan kerja atau waktu kerja.
- b. Kualitas dan kuantitas kerja menurun.

- c. Bertambahnya kerja lembur (karena untuk penggantian waktu kerja yang hilang).
 - d. Perbaikan dan pemindahan mesin-mesin alat kerja lainnya.
 - e. Kehilangan waktu kerja bagi karyawan atau staf lainnya untuk menyelidiki kecelakaan, membantu karyawan yang menderita kecelakaan serta waktu untuk melihat atau menonton kecelakaan.
 - f. Penempatan dan latihan terhadap karyawan yang menderita kecelakaan (setelah sembuh) untuk pekerjaan yang baru.
 - g. Pengobatan.
 - h. Asuransi atau kompensasi bagi penderita kecelakaan.
 - i. Kehilangan kepercayaan dari karyawan lainnya, lingkungan dan sebagainya.
3. Kerugian terhadap keluarga karyawan yang bersangkutan
- a. Kehilangan sumber nafkah/pendapatan bila karyawan yang bersangkutan satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga.
 - b. Keluarga kehilangan kasih sayang.
4. Kerugian terhadap bangsa dan negara
- a. Kehilangan tenaga kerja yang terampil untuk menyokong ekonomi nasional.
 - b. Kekurangan tenaga kerja yang terampil, sehingga memerlukan tenaga asing untuk mengisinya.
 - c. Dengan adanya pengumuman atau informasi mengenai banyaknya kecelakaan kerja khususnya bidang konstruksi, maka ada kemungkinan generasi muda memilih karir jenis pekerjaan bidang lain.

Jadi secara garis besar ada lima jenis kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan kerja adalah :

1. Kerusakan
2. Kekacauan organisasi
3. Keluhan dan kesedihan
4. Kelainan dan cacat
5. Kematian

(Suma'mur P.K., 1987)

3.2 Biaya Akibat Kecelakaan Kerja

Banyaknya kejadian kecelakaan kerja pada pelaksanaan konstruksi akan sangat mempengaruhi produktivitas kerja. Bagi perusahaan keselamatan kerja merupakan jaminan kelangsungan suatu usaha serta pengamanan bagi suatu investasi. Hubungan erat antara tingkat keselamatan dan tingkat produksi adalah (Koesmargono, 1998) :

1. Dalam pelaksanaan, keselamatan kerja yang baik, kecelakaan yang mendatangkan kerugian material dan finansial dapat dihindari.
2. Tingkat keselamatan yang tinggi sejalan dengan pemeliharaan dan penggunaan peralatan kerja dan mesin yang produktif dan efisien.

Usaha keselamatan kerja akan selalu diperlukan keterpaduan kerja antara keselamatan kerja dan kegiatan sistem manajemen. Bila pendekatan ini diterapkan maka selain dapat menurunkan tingkat kecelakaan dan pemborosan biaya, juga akan meningkatkan derajat efisiensi, efektifitas, dan produktivitas kerja. Satu hal

yang harus diperhatikan adalah tatacara pelaporan dan perlindungan atas peralatan.

Ketepatan arti kerugian menyeluruh akibat kecelakaan adalah penting, karena meskipun banyak jenis kerugian yang sdh dapat dinyatakan dengan mudah dalam bentuk uang, tetapi banyak juga kerugian-kerugian lainnya yang bersifat kurang nyata atau terselubung (International Labour Office, Geneva, 1989). Sebuah tim penelitian (John Everett and Peter B. Frank Jr., 1996) mengidentifikasi jenis biaya untuk mengevaluasi total biaya yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja, yaitu biaya langsung (*Direct Cost Insured Costs*) dan biaya tidak langsung (*Indirect Cost Uninsured Costs Hidden Costs*).

3.2.1 Biaya Langsung (*Direct Costs*)

Biaya langsung adalah biaya yang langsung dapat diketahui ketika sebuah kecelakaan kerja terjadi. Yang termasuk di dalamnya adalah sebagai berikut (Suma'mur P.K., 1987) :

1. Biaya pertolongan pertama bagi kecelakaan
2. Biaya pengobatan
3. Perawatan
4. Biaya rumah sakit
5. Biaya transportasi kecelakaan
6. Biaya perbaikan alat/mesin
7. Biaya atas kerusakan bahan

Penghitungan dilakukan berdasarkan data lapangan tentang kecelakaan kerja dan penanganannya yang meliputi berapa biaya untuk masing-masing faktor tersebut di atas, dan dimunculkan dalam bentuk tabel.

3.2.2 Biaya Tidak Langsung (*Indirect Costs/Hidden Costs*)

Biaya tidak langsung adalah biaya tidak terlihat/terselubung pada waktu atau beberapa waktu setelah kecelakaan terjadi. Yang termasuk di dalamnya antara lain (International Labour Office, Geneva, 1989) :

1. Biaya untuk waktu yang terbuang oleh pekerja yang mengalami kecelakaan atau Santunan Tidak Masuk Bekerja (STMB).
2. Biaya untuk waktu yang terbuang oleh pekerjaan lain karena :
 - a. rasa ingin tahu,
 - b. menolong korban,
 - c. rasa setia kawan.
3. Biaya waktu yang terbuang oleh mandor, supervisi, dan eksekutif lainnya karena :
 - a. membantu korban,
 - b. menyelidiki sebab kecelakaan,
 - c. mengatur kerja untuk mengganti pekerjaan korban kecelakaan,
 - d. menyeleksi dan melatih pekerja baru untuk mengganti pekerja/korban yang mengalami kecelakaan kerja.
 - e. membuat laporan tertulis peristiwa kecelakaan kerja.
4. Biaya karena keterlambatan proyek.

5. Kerugian akibat keharusan untuk meneruskan pembayaran upah penuh bagi karyawan yang dulu terluka setelah mereka kembali bekerja, walaupun mereka (mungkin belum pulih sepenuhnya) hanya menghasilkan separuh dari kemampuan pada saat normal.
6. Kerugian yang timbul akibat ketegangan ataupun menurunnya moral kerja karena kecelakaan tersebut yang juga mengakibatkan turunnya produktivitas pekerja.

Sebagai perbandingan Levitt dan Samelson (1987) mengidentifikasi bahwa ada dua variabel yang mempengaruhi besarnya biaya tidak langsung :

1. Biaya tambahan karena terlambatnya produksi.

Biaya tidak langsung karena pekerjaan korban tidak dapat digantikan sehingga harus menunggu sembuhnya korban.

2. Biaya untuk efisiensi yang hilang bagi pekerja lain.

Biaya ini dipengaruhi oleh jenis dan tingkat keparahan kecelakaan. Korban dengan tingkat keparahan yang berat akan mempengaruhi pekerja lain, karena merasa mempunyai tali ikatan persamaan nasib dengan korban kecelakaan kerja.

3.3 Penghitungan Biaya Langsung

Penghitungan dilakukan berdasarkan data dari PT Jamsostek tentang kecelakaan kerja dan penanganannya yang meliputi berapa biaya untuk :

1. Biaya pertolongan pertama
2. Biaya pengobatan

3. Biaya perawatan
4. Biaya rumah sakit
5. Biaya transportasi
6. Biaya perbaikan alat/mesin
7. Biaya atas kerusakan bahan
8. Biaya premi asuransi kecelakaan kerja (jika perusahaan menggunakan asuransi kecelakaan kerja)

Adapun dasar perhitungan yang dipakai PT Jamsostek dalam penentuan besarnya jaminan yang akan diturunkan adalah sebagai berikut :

1. Biaya transportasi dari tempat kecelakaan ke rumah sakit/rumah tenaga kerja setinggi-tingginya :
 - a. Darat Rp 200.000,00
 - b. Laut Rp 400.000,00
 - c. Udara Rp 750.000,00
2. Biaya pengobatan dan perawatan di rumah sakit maksimal Rp 5.000.000,00.
3. Tunjangan STMB (Sementara Tidak Mampu Bekerja) :
 - a. 120 hari pertama sebesar 100% x upah
 - b. 120 hari kedua sebesar 75% x upah
 - c. Hari selanjutnya sebesar 50% x upah

4. Biaya pembelian alat bantu (orthese) dan alat ganti (prothese) bagi tenaga kerja yang anggota badannya tidak berfungsi atau hilang.
5. Biaya tunjangan cacat tetap sebesar 70% x 60 bulan penuh.
6. Biaya kematian sebesar 60% x 60 bulan penuh.
7. Biaya pemakaman sebesar Rp 400.000,00.
8. Biaya santunan berkala (jika meninggal) Rp 75.000,00 selama 24 bulan.

3.4 Penghitungan Biaya Tidak Langsung

Penghitungan biaya tidak langsung dilakukan dengan menghitung upah pekerja per jam dikalikan dengan waktu produksi yang hilang (waktu yang terpakai bukan untuk pekerjaan yang seharusnya) atau dapat dirumuskan sebagai berikut :

Biaya untuk waktu produksi yang hilang

upah rata-rata per jam X waktu produksi yang hilang

Keterangan :

1. Upah rata-rata per jam

Dihitung berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No : KEP-72/MEN/1984 yang menjabarkan mengenai perhitungan upah per jam :

- a. Pekerja bulanan = $1/173$ X upah sebulan
- b. Pekerja harian = $3/20$ X upah sehari
- c. Pekerja borongan = $1/7$ X rata-rata hasil kerja sehari

2. Waktu produksi yang hilang

Dihitung berdasarkan wawancara dan kuesioner kepada pekerja, pengawas, dan buku laporan harian/mingguan.

Sumber : Mommy Satria (1999)

3.5 Klasifikasi Kecelakaan Kerja

3.5.1 Klasifikasi Kecelakaan Kerja Majemuk Menurut ILO

Klasifikasi ini merupakan standar klasifikasi majemuk yang merupakan hasil Konferensi Ahli Statistik Pekerja Internasional Kespuluh (10th International Conference of Labour Statisticians) yang diselenggarakan oleh ILO, yaitu :

1. Jenis Kecelakaan

Jenis kecelakaan mencirikan kejadian yang secara langsung mengakibatkan luka tersebut.

2. Perantara

Perantara dari bagian kecelakaan mencirikan suatu proyek, substansi ataupun tempat, di mana kondisi berbahaya di atas ada.

3. Sifat luka/Akibat yang ditimbulkan

Mencirikan luka berdasarkan ciri-ciri utama fisik.

4. Lokasi tempat luka di tubuh

Bagian tubuh yang terkena mencirikan bagian tubuh orang yang terkena langsung oleh sifat luka yang telah dicirikan.

Masing-masing dari empat klasifikasi kecelakaan di atas masih mempunyai perincian sendiri-sendiri. Namun pada penelitian ini hanya klasifikasi pertama dan

ketiga saja yang dipakai, karena lebih sesuai dan mudah diterapkan khususnya terhadap kecelakaan kerja pada proyek konstruksi.

3.5.2 Klasifikasi Kecelakaan Kerja Berdasarkan Jenis Kecelakaannya

Klasifikasi ini adalah merupakan bagian dari klasifikasi kecelakaan majemuk dalam industri yang dipakai untuk mengidentifikasi kecelakaan kerja pada proyek konstruksi, yaitu :

1. Terjatuh
2. Tertimpa benda jatuh
3. Menginjak, melanggar atau terpukul benda di luar benda-benda jatuhan
4. Terperangkap atau terjepit
5. Kehabisan tenaga atau pergerakan yang terlalu berat
6. Terkena atau tersentuh benda panas
7. Terkena atau tersentuh arus listrik
8. Terkena atau tersentuh bahan-bahan yang merusak atau mengandung bahan radiasi
9. Jenis kecelakaan yang lain; yang tidak dikelompokkan karena kekurangan data yang mencukupi

3.5.3 Klasifikasi Kecelakaan Kerja Berdasarkan Akibat Kecelakaannya

Sedangkan klasifikasi menurut akibat kecelakaan kerja yang ditimbulkan khususnya pada proyek konstruksi yang juga dipakai oleh PT Jamsostek dalam melakukan estimasi biaya kecelakaan kerja adalah :

1. Cedera Sebagian Sementara

Yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka di tubuh dan setelah menjalani perawatan yang tepat dapat sembuh dan pulih seperti semula baik kondisi maupun fungsinya.

2. Cacat Total Tetap

a. Cacat Fungsional

Yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka di tubuh dan setelah menjalani perawatan yang tepat kondisinya dapat sembuh dan pulih seperti semula tetapi fungsinya tidak dapat kembali secara optimal.

b. Cacat Anatomi

Yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka di tubuh dan setelah menjalani perawatan yang tepat baik kondisi maupun fungsinya tidak dapat sembuh dan pulih seperti semula.

3. Meninggal

Yaitu kecelakaan yang mengakibatkan timbulnya kematian.

(Sumamur P.K., 1987)

3.6 Penyebab Kecelakaan Kerja

Sebelum suatu tindakan pencegahan yang tepat terhadap kecelakaan dapat diambil, perlu diketahui dengan jelas bagaimana dan mengapa kecelakaan itu bisa terjadi. Keterangan lengkap harus diperoleh melalui penyelidikan cermat terhadap setiap kasus termasuk kasus yang kecil-kecil sekali pun. Biasanya penyebab kecelakaan kerja tersebut adalah :

1. Kelelahan fisik pekerja
2. Ketidakterampilan pekerja
3. Kurangnya sarana peralatan pekerjaan
4. Dipacunya jadwal pekerjaan
5. Kegiatan lembur yang kurang efektif
6. Pengawasan yang kurang
7. Pendidikan pekerjaan yang kurang
8. Keinginan pekerja untuk segera menyelesaikan pekerjaan

(Koesmargono, 1998)

Sedangkan penggolongan sebab-sebab kecelakaan kerja secara umum dapat digolongkan sebagai berikut (International Labour Office, Geneva, 1989) :

1. Tindakan perbuatan manusia yang tidak memenuhi keselamatan (*Unsafe human act*)
2. Keadaan lingkungan yang tidak aman (*Unsafe condition*)

Pada dasarnya, apapun jenis penyelidikan kecelakaan yang dilakukan harus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini :

1. Siapa yang terluka
2. Apa yang terjadi dan faktor apa yang menyebabkan
3. Kapan kecelakaan terjadi
4. Di mana kecelakaan terjadi
5. Mengapa kecelakaan itu sampai terjadi
6. Bagaimana cara mencegah kecelakaan agar tidak terulang kembali